**Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado**

*Procedure for the Elimination of State Property at the Manado State Property and Auction Service Office*

**Reinaldi Lasewa1, Ventje Ilat2, Lady Diana Latjandu3**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : [reinaldilasewa@gmail.com1](mailto:reinaldilasewa@gmail.com1)[ventje\_ilat@unsrat.ac.id2](mailto:ventje_ilat@unsrat.ac.id2)[Ladydianalatjandu@unsrat.ac.id3](mailto:Ladydianalatjandu@unsrat.ac.id3)

**Abstrak** : Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangn yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimana semua data, dokumen, dan hasil wawancara dikemukakan atau dijelaskan secara kualitatif melalui penggambaran dan kata-kata.Alasan dihapuskannya Barang Milik Negara karena kondisi barang telah rusak berat, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi, serta perbaikan terhadap Barang Milik Negara tersebut tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh.Hasil penelitian, berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Hal ini terlihat dari Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado.

**Kata Kunci : Prosedur, Penghapusan, Barang Milik Negara.**

***Abstract :*** *The procedure for the abolition of State Property is further regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 83/PMK.06/2016 concerning Procedures for the Extermination and Management of State Property. The purpose of this study was to determine whether the procedure for the elimination of State Property at the Manado State Property and Auction Service Office. This study used a qualitative descriptive type of research, in which all data, documents, and interview results were presented or explained qualitatively through pictures and words. The reason for the abolition of State Property is because the condition of the goods has been heavily damaged, so that it cannot be used anymore to support the duties and functions, as well as repairs to the State Property is not in accordance with the benefits obtained. The results of the research, based on the research carried out, the implementation of the elimination of Property The State at the Manado State Property and Auction Service Office is in accordance with the applicable regulations, namely the Minister of Finance Regulation Number 83/PMK.06/2016 concerning Procedures for the Implementation of the Destruction and Elimination of State Property. This can be seen from the Standard Operating Procedures for the Elimination of State Property at the Manado State Property and Auction Service Office.*

***Key Words : Procedures, Removal, State Property.***

**PENDAHULUAN**

Kegiatan Pengadaan barang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemerintahan serta digunakan sebagai sarana dalam kegiatan pelayanan publik. Dalam hal pengadaan barang tersebut, barang yang akan dibeli harus disesuaikan dengan perencanaan kebutuhannya, penggunaan, serta pemanfaatan barang-barang tersebut bagi penunjang pelaksanaan kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Kementerian/Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan suatu tindakan yang tidak sederhana bagi instansi pemerintah. Terbitnya keputusan penghapusan Barang Milik Negara terjadi melalui prosedur yang sering kali dipandang rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Apabila terdapat barang yang sudah tidak dapat digunakan atau bahkan tidak lagi memberikan kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan namun belum dilakukan suatu tindakan penghapusan, maka akan berdampak terhadap bertambahnya biaya pemeliharaan atas Barang Milik Negara tersebut. Mengingat dampaknya yang begitu penting, penghapusan Barang Milik Negara tersebut harus didasari oleh sebuah keputusan resmi dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sampai dengan pertengahan Mei 2016, tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara masih berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara. Selanjutnya Per 16 Mei 2016 telah ditetapkan peraturan baru sebagai pengganti, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. **Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado.**

* 1. **Pengertian Akuntansi**

Kieso (2017:1) mendefinisikan, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar untuk memilih di antara beberapa alternative.

* 1. **Akuntansi Pemerintahan**

Pada hakekatnya, akuntansi pemerintahan adalah kegiatanakuntansi di bidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Bastian (2010:6) mendefinisikan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

* 1. **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara/Daerah dan pelaporan keuangan pemerintah. Mahmudi (2011:271) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

* 1. **Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan Nomor 01 menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Riyanto dan Agus (2015:16) menyatakan bahwa manfaat akuntansi berbasis akrual pada pemerintah adalah:

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah;
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah; dan
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.
   1. **Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Dheofilia Waruis Liely Dhea (2016) yang berjudul Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Atas Aset Tetap Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado. Hasil penelitian

1. menunjukan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado telah menerapkan penetapan status penggunaan dan penghapusan BMN yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2. Penelitian Fia Novita Zian (2017) dengan judul Prosedur Penghapusan Barang Milik NegaraPada Pengguna Barang Melalui Proses Penjualan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh. Hasil penelitian ini yaitu bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh telah sesuai dengan prosedur Penghapusan Barang Milik Negara.
3. Penelitian SilitongaMiranda Riris (2017)yang Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Tindak Lanjut Penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Hasil penelitian ini yaitu Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Dengan Tindak Lanjut Penjualan BMN Pada Kementerian/Lembaga Dilingkungan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan telah sesuai.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dimna data, dokumen dan hasil diperoleh melalui wawancara yang dijelaskan secara kualitatif melalui pengambaran kata-kata. Data kualitatif merupakan data berupa kalimat-kalimat yang berasal dari informan serta fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado yang berlokasi di Jalan Bethesda Nomor 6-8, Kec. Sario, Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2021.

1. **Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan kumpulan dari data non angka, yang bentuknya informasi baik lisan maupun tulisan, seperti gambaran umum, struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta prosedur penghapusan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber pada Kantor Pelayaanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado. Sedangkan, data sekunder berupa dokumen-dokumen mengenai pembahasan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado, berbagai buku, artikel, jurnal ilmiah, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi.

1. Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu sifatnya membandingkan, menguraikan, menggambarkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi. Terdapat beberapa prosedur analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dan keterangan-keterangan mengenai sistem dan prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado.
2. Menganalisis mengenai fakta-fakta dengan membandingkan prosedur Penghapusan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado dengan peraturan yang berlaku.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Terdapat beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado selaku pengelola dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara, antara lain:

1. Tahap persiapan penghapusan
   1. Pembentukan panitia penghapusan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado dibentuklah panitia penghapusan Barang Milik Negara dengan Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana, Petugas yang bertanggung jawab menangani penghapusan menyampaikan usulan penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado dengan dilengkapi data.

* 1. Pelaksanaan *Opname* Fisik Barang Inventaris (OFBI)

Opname fisik merupakan kegiatan penghitungan fisik persediaan yang ada. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang kebenaran dan keakuratan Barang Milik Negara, kegiatan ini penting dilakukan agar menciptakan tertib administrasi Barang Milik Negara serta mengetahui aset negara yang sebenarnya. Pada dasarnya, opname fisik digunakan untuk menghitung barang atau benda yang berkaitan dengan kegiatan operasional. *Opname* Fisik Barang Inventaris (OFBI) dilaksanakan oleh panitia penghapusan demi terpenuhinya kelengkapan data barang inventaris untuk pengajuan usul penghapusan. Panitia penghapusan melaksanakan OFBI dengan meneliti dan menilai kondisi serta lokasi barang yang akan dihapus, serta mengumpulkan dokumen barang yang akan dihapus seperti harga dan tahun perolehan, nilai barang saat ini, dokumen kepemilikan, kartu inventaris barang, dan foto barang.

1. Tahap pelaksanaan penghapusan
   1. Putusan penghapusan

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam kewenangannya.

* 1. Berita acara penghapusan

Berdasarkan keputusan penghapusan, pantia penghapusan Barang Milik Negara melakukan tindak lanjut penghapusan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dituangkan dalam berita acara penghapusan.

1. Penghapusan dari daftar Barang Milik Negara

Berdasarkan berita acara tindak lanjut penghapusan tersebut, maka panitia penghapusan melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara.

1. Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan

Pelaporan hasil penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menginput dokumen penghapusan Barang Milik Negara yang telah dihapuskan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Penginputan tersebut akan menghasilkan tersajinya data penghapusan pada aplikasi dan tercantumnya data penghapusan pada Laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan.

# Berikut ini daftar dan jumlah Barng Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, yang di usulkan dan dihapuskan pada tahun 2020 yaitu:

# Dua buah *distance meter*

# Satu buah mesin ketik manual

# Satu buah mesin *fotocopy* elektronik

# Dua buah *LCD Projector/infocus*

# Dua puluh buah meja kerja kayu

# Lima puluh dua buah kursi besi/metal

# Empat buah *A.C Split*

# Satu buah *sound system*

# Satu buah *vertical blind*

# Dua buah *UPS*

# Satu buah *telephon mobile*

# Lima buah *PC unit*

# Tiga buah *laptop*

# Satu buah *note book*

# Satu buah *scanner*

# Satu buah monitor

# Tiga buah *printer*

# Tiga buah *server*

# Dengan alasan dihapuskan karena kondisi barang telah rusak berat, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi, serta perbaikan terhadap BMN tersebut tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh.

**Pembahasan**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Hal ini terlihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado yang dimana pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara dimulai dari alur pembentukan panitia penghapusan hingga dihapuskanlah Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Barang Milik Negara setelah ditetapkannya keputusan Penghapusan Barang Milik Negara.

Berikut ini merupakan tabel perbandingan sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, dengan Prosedur Penghapusan Barng Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peratuan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016** | **Prosedur Penghapusan Pada KPKNL Manado** | **Penjelasan** |
| 1. | Pengelola barang melakukan penelitian terhadap BMN yang harus dihapuskan | Pelaksanaan *Opname* Fisik Barang Inventaris (OFBI) | Panitia penghapusan melaksanakan OFBI dengan meneliti dan menilai kondisi serta lokasi barang yang akan dihapus, serta mengumpulkan dokumen barang yang akan dihapus seperti harga dan tahun perolehan, nilai barang saat ini, dokumen kepemilikan, kartu inventaris barang, dan foto barang. |
| 2. | Penelitian dituangkan dalam laporan hasil penelitian | Tahap pelaksanaan penghapusan   1. Putusan penghapusan | Sesuai hasil penelitian (opname fisik BMN) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam kewenangannya. |
| 3. | Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian. | 1. Berita acara penghapusan | Berdasarkan keputusan penghapusan, pantia penghapusan Barang Milik Negara melakukan tindak lanjut penghapusan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan dituangkan dalam berita acara penghapusan. |
| 4. | Berdasarkan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola. | 1. Penghapusan dari daftar Barang Milik Negara | Berdasarkan berita acara tindak lanjut penghapusan tersebut, maka panitia penghapusan melakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara. |
| 5. | Berdasarkan Penghapusan BMN dari daftar Barang Pengelola, Pengelola Barang melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara. | Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan | Pelaporan hasil penghapusan Barang Milik Negara dilakukan dengan cara menginput dokumen penghapusan Barang Milik Negara yang telah dihapuskan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). |

Penghapusan barang dari Daftar Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Hal ini terlihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado dalam hal pencatatan Barang Milik Negara yang telah dihapuskan yaitu terjadinya perubahan Daftar Barang pada Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Bab III Pasal (33) yang menyatakan bahwa:

1. Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain, harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.
2. Perubahan Daftar Barang Milik Negara sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain harus, dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Selain pencatatan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan yang mengalami perubahan, terjadi pula perubahan data dalam aplikasi SIMAK BMN karena terjadinya Penghapusan Barang Milik Negara yang berdampak pada berkurangnya daftar inventarisasi Barang Milik Negara pada aplikasi.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Dari hasil analisis deskriptif terhadap prosedur penghapusan Barang Milik Negara pada kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Manado maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada proses Penghapusan Barang Milik Negara pada tahap persiapan penghapusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.
2. Pada penatausahaan Barang Milik Negara pada tahap pelaksnaan penghapusan Ka ntor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara sudah sesuai.
3. Pada penatausahaan Barang Milik Negara khusus tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara sudah sesuai.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, adapun saran yang mungkin dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dapat melakukan penghapusan Barang Milik Negara lebih baik dan optimal, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku jika terjadi perubahan peraturan di masa yang akan datang, agar supaya sistem dan prosedur penghapusan Barang Milik Negara tetap dapat dijalankan dengan tepat.
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado diharapkan agar melakukan tindakan penghapusan Barang Milik Negara pada beberapa barang saja yang telah memenuhi persyaratan penghapusan Barang Milik Negara, agar tidak terjadi penumpukan barang yang berlebih di gudang tempat penyimpanan barang.
3. Untuk pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara agar dapat diharapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado lebih teliti dalam menginput data serta mencegah kesalahan akibat human error.

**Daftar Pustaka**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Pemerintah RI : Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemerintah RI : Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemerintah RI : Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Pemrintah RI : Jakarta.

Donald E. Kieso, Jerry J. Waygandt, Terry D. Warfield, Emil Salim. 2008. Akuntansi Intermediate Edisi 12. Erlangga : Jakarta.

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga : Jakarta.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press : Yogyakarta.

Agus, Riyanto. 2015. Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Dheofilia, Waruis, Liely, Dhea. 2016. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Atas Aset Tetap Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado. Politeknik Negeri Manado : Manado.

Fia, Novita, Zian. 2017. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara Pada Pengguna Barang Melalui Proses Penjualan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala : Banda Aceh.

Silitonga, Miranda, Riris. 2017. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Tindak Lanjut Penjualan BMN pada Kementerian/Lembaga di Lingkungan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Universitas Sumatera Utara : Medan.